

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA INSES/INCEST MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Rahmad Dwi Putra Santosa¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : Rahmad.dps96@gmail.com

ABSTRACT

In the broader social system, of course, there are smaller groups that take an important role in sustaining the social system in a country. The smallest group is commonly known as the term family. The family itself is the smallest group in a society, which consists of the father as the head of the family, then the mother and child, who are in one lineage (blood-related), all of which have a dependency on one another. But if you look at it a bit less worrying. The last few months are still fresh in our minds related to the reporting of criminal cases/crimes that occur within the scope of a family. Which crime is often known as incest. Namely sexual incest/incest marriage. Has this kind of action been regulated in national legislation? This study uses normative juridical methods. The results of this research show that incest crime does not yet have special laws specified in this crime. When it comes to incest cases commonly refer to regulations from the Criminal Code (KUHP) and other Special regulations. Where in the Criminal Code (KUHP) can be used in Article 294 (1), and Law No.35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection.
Keywords: Criminal, Incest, Sexual / Incest marriage

ABSTRAK

Dalam tatanan kehidupan masyarakat secara luas, tentu terdapat kelompok-kelompok terkecil dari tatanan tersebut yang menjadi penting peranannya demi kelangsungan kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Kelompok terkecil tersebut lebih familiar dikenal dengan istilah keluarga. Keluarga sendiri merupakan kelompok terkecil dalam suatu tatanan masyarakat, yang terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, kemudian ibu serta anak, yang berada dalam satu garis keturunan (sedarah), dimana kesemuanya memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi jika dilihat semakin lama sedikit kurang memprihatinkan. Beberapa bulan belakangan masih segar diingatan kita terkait beberapa pemberitaan kasus tindak pidana/kejahatan yang terjadi dalam lingkup suatu keluarga. Yang mana tindak pidana tersebut sering dikenal sebagai istilah inses. Yaitu tindakan seksual sedarah/pernikahan sedarah. Lantas apakah hal tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian diperoleh, bahwa tindak pidana inses belum memiliki aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana tersebut, maka dalam penanganannya digunakan peraturan dari KUHP dan peraturan Khusus lainnya. Dimana dalam KUHP bisa digunakan Pasal 294 (1) , dan juga Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Inses, Seksual/pernikahan Sedarah]

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang”

PENDAHULUAN

Dalam tatanan kehidupan masyarakat secara luas, tentu terdapat kelompok-kelompok terkecil dari tatanan tersebut yang menjadi penting peranannya demi kelangsungan kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Kelompok terkecil tersebut lebih familiar dikenal dengan istilah keluarga. Keluarga sendiri merupakan kelompok terkecil dalam suatu tatanan masyarakat, yang terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, kemudian ibu serta anak, yang berada dalam satu garis keturunan (sedarah), dimana kesemuanya memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Adanya suatu keluarga tentu memiliki fungsi yang berperan penting demi menjaga eksistensi peradaban dari suatu negara, terlebih eksistensi dari keluarga itu sendiri. Fungsi-fungsi mendasar dari keluarga ialah sebagai wadah untuk melanjutkan keturunan dari mereka yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan (suami dan istri). Apabila kemudian suami dan istri tersebut memiliki keturunan, tentu keluarga juga sebagai media pembelajaran dan pendidikan moral serta perilaku tumbuh kembang dari keturunannya (anak). Selain itu, keluarga menjadi penopang dari pemenuhan kebutuhan ekonomi, bagi tiap-tiap anggota keluarga yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri.²

Melihat dari jenis atau macam dari keluarga, terdapat beberapa macam dari keluarga itu sendiri. Diantaranya ialah mulai dari keluarga inti, kemudian keluarga konjugal, dan keluarga luas.³ Keluarga inti merupakan keluarga yang terdiri dari adanya seorang ayah, ibu dan juga anak. Peranan tiap-tiap anggota dari keluarga inti ini ialah sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung serta sebagai kepala keluarga bagi seorang ayah/suami. Seorang istri/ibu sendiri ialah pendukung dari peranan ayah dalam rumah tangga, untuk mengurus dan mengatur kebutuhan anak-anaknya serta tentunya sebagai seorang pendidik dan pelindung dari anak-anaknya. Anak sendiri merupakan pelaksana dari peranan psikososial sesuai dengan perkembangan fisik, mental, sosial serta spritualnya.

Dewasa ini semakin lama semakin pesat perkembangan serta perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, yang secara tidak langsung berdampak pula pada pola interaksi kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Lajunya arus perkembangan zaman saat ini sangat berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat secara luas. Hal ini terbukti dengan masih lambatnya pemenuhan kesejahteraan masyarakat khususnya di Indonesia, yang

² Sugeng Iwan, "Pengasuhan Anak Dalam Keluarga: The Next Lost Generation," *Jurnal Media Gizi dan Keluarga*, 2009, hal. 3.

³ *Ibid.*

kemudian secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk melakukan setiap hal demi pemenuhan kebutuhan tersebut. Selain permasalahan sulitnya pemenuhan ekonomi, pesatnya perkembangan saat ini mempengaruhi pula setiap hal kejahatan yang terjadi di masyarakat baik yang sifatnya umum, hingga kejahatan yang sifatnya privat dalam suatu keluarga. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya bisa diantisipasi mengingat keluarga merupakan suatu kelompok terkecil dari tatanan masyarakat secara luas, yang memiliki peranan penting sebagai penentu peradaban masyarakat dari suatu negara.

Indonesia hari ini jika dilihat semakin lama sedikit kurang memprihatinkan dan membuka ruang untuk perbaikan-perbaikan, terkait pengaturan terhadap setiap kejahatan-kejahatan yang terjadi khususnya dalam lingkup keluarga. Hal ini terbukti dengan masih banyak kita temukan kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam lingkup keluarga, dimana sebagai korbannya lebih sering terjadi kepada ibu/istri dan juga terhadap anak atau bahkan saudara sendiri (khususnya perempuan). Ketentuan yang ada hari ini berkaitan dengan kejahatan dalam keluarga, masih belum memiliki konsistensi untuk menerapkan aturan mana yang akan dikenakan kepada seorang pelaku kejahatan dalam keluarga, yang sifatnya konkret, efektif dan tidak menimbulkan keadaan dimana penyidik seolah memilih dalam hal pengenaan ganjaran pidana sesuai kejahatan yang dilakukan. Maksudnya ialah perlu ada ketentuan peraturan yang menampung daripada kejahatan tersebut sesuai dengan unsur-unsurnya, dalam suatu peraturan perundang-undangan yang cakupannya memang fokus pada latarbelakang si pelaku dan korban.

Artinya jika dalam suatu keluarga yang menjadi korban adalah ayah dan/atau ibu, maka ketentuan aturan yang dikenakan kepada pelaku adalah sesuai dengan kapasitas si korbannya. Apabila yang menjadi korban adalah anak, maka ketentuan yang berlaku kepada si pelaku tentu ketentuan yang memang khusus mengatur kapasitas si anak sebagai korban. Begitu pula seterusnya jika kejahatan tersebut terjadi terhadap saudara terdekat/saudara kandung.

Hari ini dapat kita lihat bahwa pengembangan kasus yang terjadi terkait kejahatan dalam lingkup keluarga bisa meluas ke dalam konteks jenis keluarga luas. Artinya, bukan hanya dalam lingkup keluarga inti (ayah, ibu dan anak) saja yang menghadapi kejahatan dalam keluarga melainkan pula terhadap keluarga luas (orang tua dari ayah/ibu, saudara ayah/ibu, saudara sedarah, dll). Hal tersebut tentu membutuhkan pengembangan pengaturan yang lebih konkret dan efektif untuk menanggulangi apabila dikemudian hari tindakan-tindakan tersebut masih terulang.

Beberapa bulan belakangan masih segar di ingatan kita terkait beberapa pemberitaan kasus tindak pidana/kejahatan yang terjadi dalam lingkup suatu keluarga. Mulai dari adanya kasus pernikahan sedarah oleh pasangan kakak dan adik dari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yang melangsungkan pernikahan di salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Timur.⁴ Selain kasus tersebut, baru-baru ini muncul pula pemberitaan berkaitan perbuatan inses yang diketahui berdasarkan pengembangan kasus perkosaan dan pembunuhan yang terjadi di Sukabumi Jawa Barat terhadap NP bocah 5 tahun, oleh kakak angkatnya RG (16 tahun) dan R (14 tahun) serta ibu angkatnya SR alias Yuyu (39 tahun). Dari kasus tersebut, setelah melakukan penyidikan mendalam oleh penyidik diketahui bahwa SR telah seringkali melakukan hubungan badan dengan anak-anaknya yakni RG dan R. Hal tersebut terungkap dari penemuan bekas sperma di celana training yang merupakan milik dari anaknya yaitu R. Setelah diinterogasi, R mengakui bahwa sebelum memperkosa NP telah melakukan hubungan badan dengan SR.⁵

Kasus-kasus di atas jika dimasukkan dalam konteks hukum pidana, tentu memunculkan berbagai macam persepsi berkaitan dengan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan dikenakan kepada pelaku. Kasus di atas merupakan contoh kasus yang terjadi dalam lingkup keluarga yang sering disebut juga sebagai inses/incest. Inses dari pengertiannya ialah perkawinan atau hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang bersaudara dekat (sedarah).⁶

dalam ketentuan KUHP lain yaitu Pasal 294⁷ ayat (1) tentang perbuatan cabul dengan anak sendiri. Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut antara lain ialah “..... melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya olehnya.....”

Apabila melihat dari unsur-unsur yang ada di atas, tentunya pasal tersebut sedikit relevan dengan perbuatan inses sebab ruang lingkungannya ialah dalam ranah privat yaitu keluarga. Akan tetapi yang menjadi persoalannya ialah, jika inses diartikan sebagai perbuatan yang didasari atas hubungan seksual oleh mereka yang memiliki kedekatan darah (saudara kandung, dll), maka perbuatan cabul disini sedikit tidak seirama dengan unsur adanya hubungan seksual

⁴ “Pernikahan Sedarah Asal Bulukumba” <<https://kaltim.tribunnews.com>> [diakses 1 Oktober 2019].

⁵ “Kematian Bocah 5 Tahun Ungkap Skandal Inses Keluarga di Sukabumi” <<https://news.detik.com>> [diakses 1 Oktober 2019].

⁶ Zulkifli dan Jimmy P., *Kamus Hukum/Dictionary of Law* (Surabaya: Grahamedia Press, 2012).

⁷ Moelyatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara

tersebut. Sebab pada dasarnya perbuatan cabul lebih mengarah pada perbuatan-perbuatan yang sifatnya masih belum terjadi suatu hubungan seksual (persetubuhan). Meskipun memang jika didalami lebih jauh, tujuan dari adanya perbuatan cabul ini adalah terjadinya suatu pemuasan hasrat seksual dari pelakunya untuk melakukan suatu persetubuhan, akan tetapi dalam konsep KUHP mengenai perbuatan cabul ini hanya berupa perbuatan yang mengarah pada pornoaksi atau lebih kepada perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dengan melakukan suatu tindakan/perbuatan tidak senonoh.

Sebagai perbandingan dari penjelasan di atas berkaitan dengan definisi perbuatan cabul, penulis mengambil pendapat dari para pakar yang mendefinisikan perbuatan cabul. Pendapat pertama ialah menyebutkan bahwa perbuatan cabul merupakan semuat perbuatan yang melanggar kesusilaan, tetapi juga meliputi perbuatan terhadap badan baik badan sendiri atau badan orang lain yang mana perbuatan tersebut ialah melanggar kesopanan. Perbuatan cabul adalah nama dari berbagai kelompok jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan dimana termasuk pula perbuatan persetubuhan di luar perkawinan. Kemudian pendapat kedua ialah menjelaskan bahwa perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) dapat diartikan sebagai segala bentuk perbuatan baik oleh diri sendiri atau pada orang lain berkaitan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya, yang merangsang nafsu seksual. Dari kedua pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan cabul tidak hanya berupa hal-hal yang sifatnya tindakan yang dilakukan untuk merangsang hasrat seksual, namun juga pada dilakukannya suatu hubungan badan atau persetubuhan yang merupakan akumulasi dari tindakan merangsang hasrat seksual tersebut. sebab jika dipahami, adanya suatu perbuatan cabul berupa merangsang hasrat seksual tidak mungkin dilakukan hanya sebatas itu saja akan tetapi juga lebih jauh yaitu untuk melakukan hubungan badan. Sehingga dari penjelasan di atas, penulis juga lebih sependapat dengan kedua pernyataan tersebut dimana lingkup perbuatan cabul tidak hanya berupa tindakan merangsang hasrat seksual namun juga pada tindakan melakukan perbuatan persetubuhan sebagai akumulasi dari tindakan merangsang tersebut.

Pada dasarnya berkenaan dengan aturan hukum yang mengatur perbuatan inses ini tidak memiliki ketentuan aturan yang jelas yang benar-benar mengikat dari adanya suatu kasus perbuatan inses tersebut. Sehingga hal ini mengakibatkan kerancuan oleh penyidik dalam memberikan atau menentukan pasal mana yang memang benar-benar relevan dengan unsur-unsur perbuatan pidana dari kasus yang ada. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum merupakan ketentuan yang mengatur segala bentuk dari perbuatan pidana dan sanksi pidananya. Akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa KUHP sendiri tidak selamanya

mengatur perbuatan-perbuatan baru atau kasus-kasus baru yang ada ditengah-tengah masyarakat hari ini yang terjadi, dengan kata lain KUHP hari ini cenderung stagnan dan tidak mampu menjangkau segala perbuatan-perbuatan baru yang terjadi akibat perkembangan dan percepatan perubahan dalam masyarakat.

Ketentuan-ketentuan yang ada hari ini berkaitan dengan ketentuan pasal yang dikenakan pada pelaku tindak pidana inses khususnya, cenderung hanya sebagai pasal alternatif untuk mencegah adanya kekosongan hukum berkaitan dengan kasus tersebut. Artinya tidak ada ketentuan yang konsekuen dikenakan kepada pelaku perbuatan/tindak pidana inses tersebut. Hal inilah yang tentu harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah serta para penegak hukum yang lingkupnya memiliki kewenangan atas hal tersebut, setiap subyek hidup bermasyarakat dan berbangsa ini justru harus terus menerus dididik atau dibentuk di ranah apapun, seperti dimulai dari keluarga, sekolah dasar hingga perguruan tinggi⁸ agar kedepannya perbuatan/tindak pidana inses ini bisa benar-benar diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian serta keadilan hukum kepada masyarakat secara luas.

Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah disebut diatas, penulis merasa perlu telaah lebih lanjut, Bagaimana dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana inses dan penjatuhan pidana terhadap pelaku menurut peraturan perundang-undangan nasional? Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana inses menurut konsep hukum islam?

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), merupakan penelitian dengan cara melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait permasalahan yang terjadi. Khususnya dalam hal pengkajian analisis kasus tindak pidana inses/*incest* menurut peraturan perundang-undangan nasional, beserta dengan peraturan turunannya.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini ialah pendekatan berdasarkan konseptual (*conceptual approach*), peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus(*case approach*) yang ada dan terjadi serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

PEMBAHASAN

⁸ Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari Kurniawati, *Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan*, Yurispruden Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Volume 2, Nomor 2, Juni 2019

Pengaturan Tindak Pidana Inses Menurut Peraturan Nasional

a. Perbuatan Inses Ibu dan Anak Di Suka Bumi, Jawa Barat.

Selain kasus di atas, seperti yang sebelumnya disampaikan pada bab terdahulu terdapat juga kasus yang terjadi di Bekasi Jawa Barat. Kasus ini diketahui setelah terungkap kasus sebelumnya yaitu berkenaan kasus perkosaan dan pembunuhan bocah berinisial NP (5 tahun) yang dilakukan oleh kakaknya RG (16 tahun) dan R (14 tahun) serta ibu angkatnya SR (39 tahun).⁹ Telepas dari kasus pembunuhan yang terjadi, penulis hanya akan memfokuskan pembahasan yang berkaitan dengan perbuatan pidana inses yang dilakukan dari hasil pengembangan kasus yang terjadi tersebut.

Jika melihat ketentuan umum yang ada dalam KUHP, berkenaan dengan unsur-unsur dari kasus tersebut lebih mengarah pada Pasal 294 ayat (1). Seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya berkenaan isi pasal ini ialah perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak kandungnya, anak angkat, anak tirinya dan mereka yang berada dibawah pengampuannya yang masih berada di bawah umur dan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun masih menjadi perdebatan terkait dengan batasan dari istilah cabul yang kita ketahui hari ini. Dimana ada kelompok yang beranggapan bahwa perbuatan cabul hanya berupa tindakan atau perbuatan yang merangsang seksual dan lebih mengarah pada perbuatan melanggar kesopanan atau kesusilaan, yakni berkenaan dengan pornoaksi. Kemudian pihak lainnya berpendapat bahwa perbuatan cabul juga melingkupi hubungan badan yang dilakukan dari akumulasi perbuatan yang merangsang hasrat seksual tersebut.

Pada pembahasan ini, penulis lebih menyepakati pendapat dari kelompok yang kedua di atas dimana perbuatan cabul juga melingkupi dari adanya hubungan badan yang dilakukan. Oleh karena itu, terkait dengan perbuatan inses yang terjadi di atas ialah memang relevan jika menggunakan Pasal 294 ayat (1) KHUP di atas. Sebab unsur-unsur yang ada dalam perbuatan tersebut bersesuaian dengan unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pasal yang disebutkan. Dari kasus yang ada pula dikatakan bahwa perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka, sebab tidak ada pencegahan atau peringatan yang diberikan oleh SR terhadap perilaku atau perbuatan anak-anaknya tersebut. SR berdalih bahwa ia memberikan keleluasaan terhadap perbuatan anak-anaknya akibat tidak mendapatkan nafkah batin dari sang suami yang mana dari segi usia dan fisiknya memasuki usia yang terbilang tua,

⁹ “Kematian Bocah 5 Tahun Ungkap Skandal Inses Keluarga di Sukabumi” <<https://news.detik.com>> [diakses 1 Oktober 2019].

sehingga demi pemuasan nafkah batinnya tersebut ia melakukan dan membiarkan anak-anaknya melakukan hubungan badan dengan dirinya.

Selain ketentuan yang diatur dalam ketentuan umum seperti di atas, berkaitan dengan ketentuan khusus yang ada di atur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika mencermati substansi undang-undang ini, tentu maksud yang ingin dicapai ialah perlindungan terhadap anak dari segala macam bentuk eksploitasi serta permasalahan-permasalahan lainnya yang berkenaan dengan anak. Adapun pasal yang mengandung unsur perintah yang melarang adanya kejahatan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, dimana ketentuan pasal tersebut berbunyi:

“1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dari substansi pasal di atas dapat dipahami bahwa unsur-unsur dari kasus yang ada bersesuaian dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut. Sebab perbuatan inces dalam kasus ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan pengeksploitasian anak dari segi seksualnya. Berkenaan dengan ketentuan mana yang diterapkan atau dijatuhkan terhadap pelaku ini, tentu lebih mengedepankan apa yang telah diatur dalam ketentuan khusus di atas. Sebab hal ini mengikuti ajaran teori hukum berkaitan dengan asas-asas hukum, yang menjelaskan apabila terdapat dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur satu objek yang sama namun bersifat umum dan khusus, maka ketentuan yang lebih dikesampingkan adalah ketentuan khusus yang mengatur dari suatu objek tersebut. Sedangkan ketentuan umum yang mengatur objek tersebut dikesampingkan sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* (ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum). Sehingga ketentuan pasal yang dikenakan terhadap pelaku ialah Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan kasus perbuatan inses yang terjadi di Sukabumi ini, merupakan suatu kasus yang korbannya adalah anak. Selain itu juga ketentuan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan anak tercantum dalam ketentuan yang bersifat khusus dan terhadap pelaku dari perbuatan inses tersebut dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 undang-undang tentang perlindungan anak. Terlepas dari perbuatan itu dilakukan karena dasar suka sama suka, dalam undang-undang yang ada tidak dibenarkan atau tidak ada pengecualian yang diberikan. Selama hal tersebut berkaitan dengan anak, maka setiap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut harus dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang disebutkan baik dalam ketentuan yang bersifat umum ataupun khusus.

b. Putusan PN Sengeti No. 104/Pid.Sus/2016/PN Snt

Salah satu yang dapat dilihat dan dijadikan pedoman sebagai dasar hukum yang digunakan dalam hal penuntutan terhadap pelaku tindak pidana inses, ialah Putusan PN Sengeti No. 104/Pid.Sus/2016/PN Snt.¹⁰ Putusan ini dikeluarkan oleh PN Sengeti berdasarkan putusan atas kasus yang terjadi di Jambi, dimana terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh seorang ayah sebagai terdakwa (42 tahun) terhadap anak kandungnya sendiri Ulan Dari (16 tahun). Putusan ini pada substansinya menetapkan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah atas segala perbuatan yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Dari penuntutan yang ada, Terdakwa di hukum dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), serta subsider penjara selama 6 (enam) bulan. Adapun pasal yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ialah Pasal 76D Jo 81 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pada dasarnya, kasus ini dilakukan oleh Terdakwa saat melihat Ulan Dari (anaknya) tertidur, yang kemudian mendekati anaknya dan langsung membuka celana dan kemudian anaknya berusaha menolak untuk melakukan hubungan suami istri. Namun dengan ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa akan memukulnya apabila menolak Ulan Dari pun menuruti semua keinginan Terdakwa. Oleh sebab kejadian tersebut, pihak keluarga melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh si Terdakwa tersebut. Setelah dilakukan proses penyidikan dan melalui proses peradilan kemudian dinyatakan bersalah, Terdakwa lantas

¹⁰ <<http://Putusan.mahkamahagung.go.id>> [diakses tanggal 02 Januari 2020]

diadili dan dijatuhi hukuman seperti apa yang dijelaskan di atas. Perlu diingat, bahwa hal ini diatur dalam ketentuan umum (KUHP). Akan tetapi, melihat dari latarbelakang si anak maka ketentuan yang dikenakan terhadap pelaku ialah ketentuan yang sifatnya khusus. Artinya ketentuan peraturan yang lebih dikedepankan adalah ketentuan khusus yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 20014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana pula dalam kajian teori hukum berkaitan dengan asas-asas hukum yang menerangkan, apabila terdapat dua ketentuan yang mengatur suatu perbuatan pidana dimana ketentuan yang satu bersifat umum sedang lainnya bersifat khusus maka yang diutamakan ialah ketentuan bersifat khusus (*lex specialis derogate legi generalis*/ketentuan yang bersifat umum mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum).

Selain itu juga perlu untuk dipahami bahwa perbuatan cabul/pencabulan menurut ketentuan dari putusan ini ialah mencakup pula perbuatan persetubuhan, yang konteksnya lebih luas untuk dimengerti. Artinya perbuatan cabul memiliki makna yang sifatnya tidak sebatas suatu perbuatan yang mengarah pada perbuatan pornoaksi akan tetapi juga perbuatan persetubuhan. Sebab apabila dicermati bahwa akumulasi dari perbuatan yang lingkupnya pornoaksi, tentu mengarah pada dilakukannya perbuatan persetubuhan.

Ketentuan Hukum Tindak Pidana Inses Dalam Konsep Hukum Islam

Hukum islam pada dasarnya melarang secara tegas dan keras berkaitan dengan adanya perbuatan ini, sebab perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat keji dan haram hukumnya jika dilakukan. Pada setiap konsep hukum, tentunya berkenaan dengan setiap perbuatan yang dilakukan apabila bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, maka bagi yang melakukan tentu harus bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut. Begitu pula halnya dengan konsep hukum islam, tidak ada perbedaan pandangan terkait dengan prinsip tersebut.

Perbuatan inses pada dasarnya memang suatu perbuatan yang dilarang dalam pandangan setiap agama apalagi dalam agama islam. Menurut pendapat para ulama, perbuatan inses ini dapat memutus hubungan kekeluargaan (*qath' al-arham*). Selain itu juga perbuatan inses ini merusak struktur tatanan keluarga yang membuat tidak jelas dari status ayah, ibu, saudara kandung dan lain sebagainya, serta merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam kategori zina sebab dilakukan tanpa adanya dasar suatu pernikahan yang sah.

Melihat kasus pertama mengena perkawinan sedarah yang terjadi di Bulukumba Sulawesi Selatan oleh kedua kakak beradik, dalam hukum islam tentu merupakan suatu perbuatan yang

sangat dilarang. Sebagaimana dalam ketentuan Al-qur'an yang merupakan sumber tertinggi sebagai sumber hukum dalam hukum islam, disebutkan dalam surat An-Nissa ayat (23) khususnya dimana salah satu kategori yang disebutkan ialah, tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang merupakan saudara sekandungnya. Artinya dalam hukum islam memang secara tegas melarang perbuatan tersebut untuk dilakukan. Selain itu perbuatan ini merupakan perbuatan zina sebagaimana yang disebutkan oleh para fukaha (ahli fiqh), yang menjelaskan bahwa zina merupakan istilah persenggaman seorang pria dan wanita pada kemaluannya tanpa didasari suatu pernikahan yang sah, ataupun subhat pernikahan.

Jika melihat dari kasus berdasarkan pemberitaan yang ada, kakak beradik NP dan FI melakukan perbuatan inses ini atas dasar suka sama suka. Artinya tidak ada ancaman yang sifatnya mengarah pada kekerasan atau pemaksaan untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, jika melihat hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah meninggalkan (tidak mencatat) dari umatku yang khilaf, lupa serta segala sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Maka apa yang didapat sebagai ganjaran dari perbuatan tersebut ialah hukumnya tetap haram, meskipun jika dilihat dari segi korban (FI). Terkecuali apabila FI tersebut dalam keterpaksaan, tentu kemudian berbeda dari ganjaran yang didapatkan.

Selain apa yang disebutkan dalam beberapa ketentuan diatas sebagai dasar hukum yang mengatur tentang larangan adanya perbuatan inses, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan pada Bab VI tentang larangan kawin. Pasal yang mengatur tentang larangan tersebut diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Akan tetapi secara spesifik, ketentuan yang melarang inses berkaitan dengan kasus di atas ialah dalam Pasal 39 ayat (1). Salah satu unsur yang terdapat dalam pasal tersebut ialah dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita dari keturunan ayah atau ibunya, yang berarti merupakan saudara kandungnya. Sehingga apabila disimpulkan maka tentu perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan sangat keji dan dilarang untuk dilakukan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Sebab hukum dari perbuatan tersebut ialah haram dan termasuk dalam kategori perbuatan zina dimana dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah.

Selain kasus di atas, kasus lainnya ialah kasus yang terjadi di Sukabumi Jawa Barat. Dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa terjadi perbuatan inses yang dilakukan oleh ibu dan anak-anaknya. Meskipun tidak sampai pada ikatan perkawinan, akan tetapi adanya hubungan badan yang dilakukan tentu antara mereka yang melakukan tentu merupakan suatu perbuatan yang keji dan haram hukumnya seperti halnya pula sebelumnya disebutkan di atas. Dasar

hukum yang dikenakan atau dijatuhkan sebagai ganjarannya ialah sama. Berkenaan dengan ganjaran dari perbuatan inses yang dilakukan dalam kasus-kasus di atas, dalam hadist Nabi disebutkan hukuman yang diberikan kepada pelaku dari perbuatan inses ini. Adapun hadist tersebut ialah berbunyi “siapa saja yang menyetubuhi mahramnya, maka bunuhlah dia” (HR. Ibnu Majah). Dari ketentuan hadist Nabi ini, dapat kita pahami bahwa hukuman atau ganjaran yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan inses ini ialah hukuman mati.

Meskipun dalam ketentuan hukum dasarnya berkenaan dengan perbuatan inses diatur seperti penjelasan di atas, akan tetapi penerapan hukuman tersebut berbeda dari sudut pandang mazhab yang ada. Mazhab fiqh islam menyamakan perbuatan inses sebagai perbuatan zina, yang artinya ialah hukuman yang diberikan adalah hukuman yang berlaku untuk perbuatan zina yaitu pidana hudud (hukum islam yang sudah ditentukan bentuk dan kadarnya). Pandangan ini disampaikan oleh mazhab Syafi’I, Maliki, Hambali, Zhahiri, Syi’ah Zaidi. Sedangkan Abu Hanifah lebih kepada hukuman yaitu pidana ta’zir (peringatan keras atau hukuman keras).

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam konsep hukum islam, perbuatan inses ini merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh siapapun. Sebab perbuatan ini merupakan perbuatan yang termasuk dalam perbuatan zina, dimana perbuatan tersebut adalah sangat keji dan hukumnya adalah haram. Terkait penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perbuatan tersebut ialah bersifat relatif, tergantung dari segi mana mazhab yang dianut dan disepakati oleh para ulama atau mereka yang memiliki wewenang atas penjatuhan hukuman tersebut.

KESIMPULAN

- a. Pengaturan hukum yang mengatur tentang inses belum ada secara khusus, namun bisa menggunakan peraturan alternatif lainnya. yaitu Pasal 294 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencabulan Anak Sendiri, ada pula ketentuan khusus lainnya terdapat pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang terdapat pada pasal 76D dan 76 E, dengan penjatuhan hukumannya terdapat dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Dari konsep hukum Islam, juga tidak membenarkan perbuatan inses tersebut. Hal tersebut tercantum dalam Al-qur'an surat An-Nissa ayat (22-23), serta berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat dan ijtimia' atau pendapat dari para ulama ahli fiqh islam. Selain itu pula ketentuan terkait larangan perbuatan inses ini diatur dalam ketentuan Bab IV tentang larangan kawin yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni Pasal 39 ayat (1) KHI. Adapun sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku menurut konsep hukum islam ialah hukuman mati, atau hukuman yang juga digunakan dalam menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku perbuatan zina.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

-----, *Al-Qur'an*

-----, *Al-Hadist*

-----, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

-----, *Kompilasi Hukum Islam*

-----, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

Buku:

Puspa, Yan Pramudya, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang, Pustaka Ilmu.

Moelyatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal:

Iwan, Sugeng, "Pengasuhan Anak Dalam Keluarga: The Next Lost Generation," *Jurnal Media Gizi dan Keluarga*, 2009

Vivi, Swarianata dkk, "Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, 2016

Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari Kurniawati, *Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan*, Yurispruden Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Volume 2, Nomor 2, Juni 2019

Internet:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <<http://kbbi.web.id/inses>> [diakses tanggal 2 November 2019]

Zulkifli, dan Jimmy P., *Kamus Hukum/Dictionary of Law* (Surabaya: Grahamedia Press, 2012)

Putusan Pengadilan Sengeti No. 104/Pid.Sus/2016/ PN

Snt<<http://Putusan.mahkamahagung.go.id>> [diakses tanggal 02 Januari 2020]

S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, (Jakarta , Alumni AHM-PTM, cet. 1, 1982)

“Pernikahan Sedarah Asal Bulukumba” <<https://kaltim.tribunnews.com>> [diakses 10 Oktober 2019]

“Kematian Bocah 5 Tahun Ungkap Skandal Inses Keluarga di Sukabumi” <<https://news.detik.com>> [diakses 10 Oktober 2019]

“Hukum Syariah Seputar Incest” <<http://hizbut-tahrir.or.id>> [diakses tanggal 10 November 2019]